

# Mekanisme Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional Akibat Penetapan Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Covid-19 sebagai *Force Majeure*

<sup>1</sup>Bunga Dita Rahma Cesaria

<sup>2</sup>Grace Sharon\*

<sup>1,2</sup>President University, Cikarang

\*email: [sharon.grace@president.ac.id](mailto:sharon.grace@president.ac.id)

## ABSTRAK

Istilah perdagangan sering kali diartikan sebagai aktivitas menjual produk dalam bentuk barang atau jasa dari penjual kepada pembeli. Perdagangan skala internasional memegang peran penting dalam meningkatkan dan memajukan sektor ekonomi berbagai negara di dunia. Dalam pelaksanaannya, perdagangan internasional tidak dapat dipisahkan dari perjanjian yang menjadi fondasi utama bagi penjual dan pembeli dalam menjalankan kegiatan dagangnya. Namun, dalam situasi tertentu, pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional dapat menghadapi kendala, termasuk potensi sengketa yang timbul akibat perubahan regulasi di salah satu negara pihak. Contohnya adalah penetapan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional di Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Penetapan ini dapat dikategorikan sebagai *force majeure*, yang memungkinkan salah satu pihak dalam perjanjian tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga berpotensi memicu pembatalan perjanjian perdagangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mekanisme pembatalan perjanjian perdagangan internasional yang diatur dalam hukum Indonesia akibat penetapan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 serta dampak yang ditimbulkan dari pembatalan perjanjian tersebut secara sepihak. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pengumpulan data kualitatif melalui bahan-bahan hukum primer. Hasil analisis menunjukkan bahwa perubahan regulasi yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan suatu perjanjian dapat diterima secara hukum selama hal tersebut disampaikan secara tertulis kepada pihak lain, disertai bukti bahwa kondisi tersebut memang tidak memungkinkan untuk melanjutkan pelaksanaan perjanjian. Kondisi ini juga membuka peluang untuk menunda pelaksanaan kewajiban, memberikan ruang renegosiasi (*renegotiation*), atau menyesuaikan kembali perjanjian yang telah dibuat.

**Kata Kunci:** Covid-19; *Force Majeure*; Perjanjian; Pembatalan Perjanjian; Penetapan Pemerintah.

## ABSTRACT

The term "trade" is often understood as the act of selling products in the form of goods or services from sellers to buyers. International trade plays a vital role in enhancing and advancing the economic sectors of various countries worldwide. In practice, international trade cannot be separated from agreements, which serve as the fundamental basis for sellers and buyers in conducting their business activities. However, under certain circumstances, the implementation of international trade agreements may encounter obstacles, including potential disputes arising from regulatory changes in one of the party's countries. An example is the designation of the covid-19 pandemic as a national disaster in Indonesia through Presidential Decree No. 12 of 2020.

*This designation can be categorized as force majeure, which may render one party unable to fulfill its obligations and potentially lead to the termination of the trade agreement. This study aims to examine the mechanism for terminating international trade agreements under Indonesian law due to the enactment of Presidential Decree No. 12 of 2020 and the legal consequences of such unilateral termination. The research employs a normative juridical method and qualitative data collection using primary legal materials. The analysis reveals that regulatory changes resulting in the inability to perform an agreement may be legally justified, provided that written notice is given to the other party, accompanied by evidence that the circumstances genuinely preclude the agreement's execution. These conditions also allow for the postponement of obligations, opportunities for renegotiation, or adjustments to the existing agreement..*

**Keywords:** Covid-19; Force Majeur; Agreement; Cancellation of Agreement; Government Stipulation.

## **A. PENDAHULUAN**

Perdagangan (*trade*) adalah aktivitas jual beli produk berupa barang atau jasa yang dilakukan antara individu dengan individu (perorangan) atau individu dengan badan usaha (perorangan dengan perseroan), baik dalam satu wilayah kedaulatan yang sama (domestik) maupun lintas negara (*cross-border*). Transaksi ini menggunakan alat bayar tertentu (*monetary exchange*) atau barang sebagai alat tukar (*counter trade*).<sup>1</sup>

Istilah perdagangan secara umum merujuk pada tindakan menjual produk berupa barang atau jasa dari penjual kepada pembeli, di mana penjual memperoleh sejumlah uang sebagai imbalan atas produk yang dijual, sedangkan pembeli mendapatkan barang atau jasa sesuai kebutuhannya. Perdagangan juga dapat mencakup pertukaran komoditas secara langsung melalui sistem barter atau melalui jual beli dengan uang sebagai alat tukar untuk memperoleh keuntungan.<sup>2</sup>

Dalam era globalisasi saat ini, perkembangan di berbagai sektor kehidupan, termasuk sektor perdagangan, sangat dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan keterbukaan pasar. Pasar domestik kini banyak mengembangkan produknya dengan cara menjualnya ke negara lain dengan harga yang kompetitif.<sup>3</sup>

Perdagangan internasional adalah aktivitas perdagangan yang melibatkan unsur asing (*foreign element*). Unsur asing ini dapat berupa perbedaan kewarganegaraan antara penjual dan pembeli, perbedaan lokasi perdagangan (negara asal penjual dan pembeli), atau perbedaan mata uang yang digunakan dalam transaksi. Hal ini menjadikan perdagangan internasional memiliki

---

<sup>1</sup> Ida Bagus Wyasa Putra dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, *Hukum Perdagangan Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2017) hlm. 21.

<sup>2</sup> Putra dan Dharmawan, hlm. 22.

<sup>3</sup> Tubagus Satria Wibawa dan Made Maharta Yasa, "Kebijakan Anti-Dumping World Trade Organization Sebagai Bentuk Tindakan Proteksi: Studi Kasus Bea Masuk Anti-Dumping Uni Eropa Kepada Impor Biodisel Indonesia," *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 6 (2019) hlm. 3.

karakteristik yang unik dibandingkan dengan perdagangan domestik.<sup>4</sup>

Sebagaimana diatur dalam prinsip umum kebebasan berkontrak, dalam perjanjian jual beli yang melibatkan pihak-pihak dari negara berbeda, para pihak memiliki kebebasan untuk memilih hukum yang akan mengatur perjanjian tersebut. Dalam praktik perdagangan internasional, beberapa perjanjian mengacu pada United Nations Convention on the International Sales of Goods (CISG). Namun, tidak semua negara, termasuk Indonesia, telah meratifikasi konvensi ini. Akibatnya, perjanjian yang melibatkan pihak dari negara yang berbeda dapat diatur oleh hukum salah satu negara pihak yang terlibat. Jika salah satu pihak dalam perjanjian tersebut adalah pihak dari Indonesia, maka terdapat kemungkinan hukum Indonesia yang akan diterapkan dalam pengaturan perjanjian tersebut.

Penelitian ini secara khusus akan membahas perjanjian jual beli yang melibatkan pihak-pihak dari negara berbeda yang diatur berdasarkan hukum Indonesia. Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih. Secara lebih spesifik, Buku III KUH Perdata mengatur berbagai jenis perjanjian, termasuk perjanjian timbal balik atau perjanjian obligatoir yang memiliki nilai uang atau nilai ekonomis,<sup>5</sup> salah satunya adalah perjanjian jual beli.

Pada akhir tahun 2019, dunia diguncang oleh kemunculan wabah penyakit *Coronavirus Disease* atau yang lebih dikenal dengan Covid-19. Wabah ini pertama kali ditemukan di Wuhan, Republik Rakyat Tiongkok. Pada tanggal 11 Maret 2020, Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization - WHO) menetapkan Covid-19 sebagai pandemi global. Penetapan ini memberikan dampak signifikan terhadap pelaksanaan kewajiban dalam perjanjian-perjanjian internasional, termasuk yang melibatkan pihak dari Indonesia.

Di Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan Covid-19 sebagai bencana nasional, yang dapat digunakan sebagai dasar pembatalan perjanjian jual beli internasional dengan alasan *force majeure*.

Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana mekanisme pembatalan perjanjian perdagangan internasional yang diakibatkan oleh penetapan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020? *Kedua*, apa saja akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan sepihak perjanjian perdagangan internasional tersebut?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berfokus pada studi pustaka sebagai pendekatan utama. Analisis dilakukan terhadap bahan

---

<sup>4</sup> Putra dan Dharmawan, *Hukum Perdagangan Internasional*, hlm. 22.

<sup>5</sup> J Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian: Buku I* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001) hlm. 20.

hukum primer, sekunder, dan tersier untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Bahan hukum primer meliputi undang-undang dan peraturan terkait, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020. Sementara itu, bahan hukum sekunder melibatkan literatur ilmiah, buku, serta artikel jurnal yang relevan dengan topik.

Pengumpulan data dilakukan secara kualitatif melalui penelaahan dokumen hukum dan literatur akademik. Data tersebut dianalisis menggunakan metode deskriptif analitis, yang bertujuan untuk mengidentifikasi, memahami, dan menjelaskan mekanisme hukum pembatalan perjanjian perdagangan internasional akibat *force majeure*. Penelitian juga mencakup interpretasi hukum untuk mengeksplorasi penerapan konsep *force majeure* berdasarkan sistem hukum Indonesia serta membandingkannya dengan prinsip umum hukum internasional.

Kajian dilakukan dalam ruang lingkup hukum Indonesia, yang memungkinkan penelitian ini untuk menjelaskan dampak regulasi nasional terhadap implementasi perjanjian internasional selama pandemi Covid-19. Teknik analisis data mencakup evaluasi kritis terhadap dokumen hukum dan integrasi konsep hukum untuk memberikan rekomendasi yang aplikatif bagi para praktisi hukum dan pemangku kebijakan.

### **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Mekanisme Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional Akibat Penetapan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020**

Bagian ini akan membahas empat aspek utama, yaitu: (i) perjanjian jual beli berdasarkan hukum Indonesia; (ii) pembatalan perjanjian menurut hukum Indonesia; (iii) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai dasar *force majeure*; dan (iv) pembatalan perjanjian berdasarkan *force majeure*.

##### **a) Pengertian Perjanjian Menurut Hukum Indonesia**

Dalam hukum perdata Indonesia, dikenal istilah perikatan dan perjanjian. Perikatan merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak memiliki hak untuk menuntut sesuatu, sedangkan pihak lainnya memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.<sup>6</sup> Perjanjian, di sisi lain, adalah kesepakatan di mana satu pihak berjanji kepada pihak lainnya atau kedua belah pihak saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.<sup>7</sup>

Beberapa ahli hukum memberikan pandangan mengenai pengertian perjanjian, di antaranya:

1. R. Subekti mendefinisikan perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana salah satu pihak berjanji kepada pihak lain, atau kedua belah pihak saling berjanji, untuk melaksanakan sesuatu.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> R Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 1998).

<sup>7</sup> Subekti.

<sup>8</sup> Subekti.

2. M. Yahya Harahap menjelaskan perjanjian sebagai kesepakatan mengenai hubungan hukum yang melibatkan kekayaan atau properti antara para pihak. Menurutnya, perjanjian memberikan salah satu pihak hak untuk memperoleh suatu prestasi dan mewajibkan pihak lainnya untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kesepakatan.<sup>9</sup>

Berdasarkan pandangan para ahli yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah sebuah kesepakatan yang mencerminkan kehendak para pihak untuk saling mengikatkan diri sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Dalam perjanjian, terdapat hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Pelaksanaan suatu perjanjian bergantung pada adanya unsur-unsur yang menjadi dasar terbentuknya perjanjian. Unsur-unsur tersebut meliputi:<sup>10</sup>

1. Unsur Esensialia. Unsur ini merupakan syarat mutlak yang menentukan sahnyanya suatu perjanjian. Unsur ini mencakup ketentuan-ketentuan berupa kewajiban yang harus dipenuhi oleh salah satu atau lebih pihak yang mencerminkan karakter utama dari perjanjian tersebut.
2. Unsur Naturalia. Unsur ini telah diatur oleh undang-undang. Jika para pihak tidak secara khusus menyepakati ketentuan tertentu dalam perjanjian, maka undang-undang dianggap telah mengatur ketentuan tersebut secara implisit. Oleh karena itu, unsur ini secara otomatis dianggap sudah ada dalam perjanjian.
3. Unsur Aksidentalialia. Unsur ini merupakan ketentuan tambahan yang hanya berlaku jika para pihak secara eksplisit memperjanjikannya. Unsur ini bersifat fleksibel dan dapat diatur sesuai dengan keinginan masing-masing pihak. Unsur ini tidak termasuk dalam prestasi utama yang harus dipenuhi oleh para pihak, melainkan sebagai elemen opsional dalam perjanjian.

Dalam penyusunan dan/atau penentuan perjanjian internasional, khususnya dalam aktivitas perdagangan internasional, terdapat asas-asas hukum yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan tersebut.<sup>11</sup> Berikut adalah asas-asas fundamental yang berlaku dalam perjanjian internasional:

1. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*). Dalam hukum nasional Indonesia, asas ini tercermin dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Asas ini pada intinya memberikan kebebasan kepada masing-masing pihak untuk saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian. Kebebasan berkontrak ini juga dianggap sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam menentukan hubungan hukum antarindividu.

---

<sup>9</sup> M Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1992) hlm. 56.

<sup>10</sup> Dwi Ratna Kartikawati, *Hukum Kontrak* (Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2019) hlm. 16.

<sup>11</sup> Sri Setianingsih Suwardi dan Ida Kurnia, *Hukum Perjanjian Internasional* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022) hlm. 2-3.

2. Asas Itikad Baik (*Good Faith*). Asas ini diakui baik dalam hukum nasional maupun hukum internasional sebagai salah satu *general principles of law*. Asas itikad baik menuntut agar para pihak bertindak jujur dan tulus dalam melaksanakan perjanjian. Asas ini memiliki hubungan erat dengan asas-asas hukum lainnya, terutama dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum.
3. Asas *Pacta Sunt Servanda*. Asas ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak layaknya undang-undang. Dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.” Asas ini menjadi landasan utama dalam menegakkan keabsahan dan pelaksanaan perjanjian.

b) Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Hukum Indonesia

Salah satu syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) adalah adanya kesepakatan (*consent*). Oleh karena itu, sebagaimana perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan, pembatalan perjanjian idealnya juga dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak.

Namun, dalam kondisi tertentu, perjanjian dapat memberikan kewenangan kepada salah satu pihak untuk membatalkannya secara sepihak. Hal ini dimungkinkan karena sifat Buku III KUH Perdata yang menganut sistem terbuka,<sup>12</sup> yang berarti para pihak memiliki kebebasan untuk membuat perjanjian di luar ketentuan yang diatur dalam KUH Perdata. Dengan demikian, para pihak dapat menyepakati dalam perjanjian bahwa pembatalan secara sepihak diperbolehkan, termasuk menetapkan mekanisme pembatalan tersebut. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak, di mana perjanjian dapat memuat ketentuan khusus yang disepakati oleh para pihak.

Apabila perjanjian yang dibuat tidak memuat ketentuan mengenai kemungkinan pembatalan atau mekanisme pembatalan,<sup>13</sup> KUH Perdata menyediakan aturan yang dapat menjadi panduan. Pasal 1266 KUH Perdata menyatakan bahwa syarat batal (*condition subsequent*) selalu dianggap termuat dalam perjanjian timbal balik. Perjanjian timbal balik yang dimaksud dalam Pasal ini adalah perjanjian obligatoir, yaitu perjanjian di mana salah satu pihak memiliki kewajiban untuk memberikan prestasi, sementara pihak lainnya memiliki hak untuk menerima prestasi.

Salah satu bentuk perjanjian obligatoir yang relevan dalam konteks ini adalah perjanjian jual beli, di mana terdapat kewajiban bagi penjual untuk menyerahkan barang dan hak bagi pembeli untuk menerima barang tersebut, atau sebaliknya. Dengan demikian, mekanisme pembatalan perjanjian dapat diatur baik secara eksplisit dalam perjanjian maupun berdasarkan ketentuan dalam KUH Perdata.

---

<sup>12</sup> Satrio, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian: Buku I*, hlm. 11.

<sup>13</sup> Satrio, hlm. 14.

Skenario pertama di mana salah satu pihak dapat meminta pembatalan perjanjian jual beli adalah ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan.<sup>14</sup> Namun, tidak semua kegagalan dalam memenuhi kewajiban (*non-performance*) dapat dijadikan dasar untuk menuntut pembatalan. Hal ini disebabkan debitur mungkin belum, tetapi bukan berarti tidak akan, melaksanakan kewajibannya. Dalam situasi seperti ini, KUH Perdata mengatur bahwa kreditur harus terlebih dahulu memberikan pemberitahuan resmi berupa surat perintah atau akta serupa, yang dikenal dengan istilah *somasi*.<sup>15</sup>

Jika setelah *somasi* diberikan debitur tetap tidak melaksanakan kewajibannya, maka debitur dapat dinyatakan wanprestasi. Dalam kondisi ini, kreditur memiliki hak untuk menuntut pembatalan perjanjian dengan atau tanpa kompensasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.<sup>16</sup>

Skenario kedua terjadi ketika objek perjanjian musnah. Dalam situasi ini, pihak yang seharusnya menerima barang tidak dapat dipaksa untuk menerima barang lain sebagai pengganti objek yang telah diperjanjikan, meskipun nilai barang pengganti tersebut sama atau lebih tinggi dibandingkan objek awal.<sup>17</sup> Oleh karena itu, pihak yang seharusnya menerima objek perjanjian dapat meminta pembatalan perjanjian.

Pembatalan perjanjian sebagaimana diuraikan di atas, berdasarkan Pasal 1266 KUH Perdata, harus diajukan melalui pengadilan untuk mendapatkan keputusan hakim. Namun, dalam praktiknya, para pihak dapat menyepakati untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata. Dengan demikian, pembatalan perjanjian dapat dilakukan tanpa melalui proses pengadilan, jika hal tersebut telah diperjanjikan sebelumnya oleh para pihak.

c) Pembatalan Perjanjian Karena Penetapan Keppres Nomor 12 Tahun 2020

Penetapan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 dapat dikategorikan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*). Dalam literatur hukum Indonesia, yang sebagian besar dipengaruhi oleh hukum Belanda, *force majeure* dikenal dengan istilah *overmacht*. Kondisi ini dapat menjadi alasan untuk membatalkan suatu perjanjian atau menyebabkan perjanjian menjadi batal demi hukum.<sup>18</sup>

*Force majeure* mengacu pada peristiwa yang berada di luar kendali manusia, sehingga tidak mungkin untuk menghindari akibatnya. Peristiwa semacam ini menjadi dasar atas ketidakmungkinan pencapaian tujuan suatu perjanjian karena adanya keadaan memaksa. Konsep *force majeure* sendiri berasal dari hukum Romawi (*vis major cui resisti non potest*) dan telah diterapkan dalam

---

<sup>14</sup> Pasal 1266 KUH Perdata.

<sup>15</sup> Pasal 1238 KUH Perdata.

<sup>16</sup> Pasal 1267 KUH Perdata.

<sup>17</sup> Pasal 1389 KUH Perdata.

<sup>18</sup> Elly Erawati dan Herlien Budiono, *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian* (Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010) hlm. 5.

berbagai sistem hukum. Dalam sistem hukum *common law*, *force majeure* merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum privat.<sup>19</sup>

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, *force majeure* dapat dijadikan alasan untuk tidak memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian, terutama jika objek atau tujuan pokok perjanjian hilang atau lenyap akibat suatu peristiwa. Peristiwa tersebut harus mengacu pada ketidakmungkinan pelaksanaan secara hukum atau fisik, dan bukan karena kesulitan semata dalam memenuhi kewajiban.<sup>20</sup> Pendapat ini dapat dijelaskan melalui kriteria berikut:

1. Tidak Ada Perubahan Keadaan Saat Perjanjian Dibuat. Pada saat perjanjian dibuat, perubahan keadaan yang mendasari klaim *force majeure* belum ada atau belum terjadi.
2. Perubahan Keadaan yang Fundamental. Perubahan tersebut bersifat fundamental dan memengaruhi inti dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
3. Akibat yang Radikal dan Signifikan. Perubahan keadaan tersebut harus memiliki dampak radikal yang mengubah ruang lingkup kewajiban dalam perjanjian secara signifikan.
4. Tidak Dapat Diperkirakan. Perubahan keadaan tidak dapat diduga atau diperkirakan oleh para pihak sebelum perjanjian dibuat.
5. Bukan Disebabkan oleh Salah Satu Pihak. Perubahan keadaan tersebut tidak boleh disebabkan oleh salah satu pihak yang mengajukan tuntutan atau pembatalan.

Secara teoritis, konsep dan pengertian *force majeure* dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu *force majeure* absolut dan *force majeure* relatif.

1. *Force Majeure* Absolut. Dalam kondisi *force majeure* absolut, para pihak benar-benar tidak memiliki kemungkinan untuk melaksanakan atau memenuhi hak dan kewajiban yang tercantum dalam perjanjian. Hambatan bersifat permanen, sehingga tidak ada peluang bagi prestasi untuk dapat dilakukan. Akibatnya, perikatan menjadi batal demi hukum karena pelaksanaannya mustahil dilakukan.
2. *Force Majeure* Relatif. Sebaliknya, dalam kategori *force majeure* relatif, hambatan bersifat sementara (*temporary*), sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak masih dimungkinkan setelah hambatan tersebut berakhir. Dalam kondisi ini, perjanjian tidak otomatis menjadi batal, melainkan dapat ditangguhkan atau dibatalkan berdasarkan kesepakatan para pihak. Hal ini juga membuka

---

<sup>19</sup> Agri Chairunisa Isradjuningtias, "Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia," *Veritas et Justitia*, no. 1 (2015): 136-158. <https://doi.org/10.25123/vej.1420>.

<sup>20</sup> Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional," *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Edisi Khusus* (2011): 102-121, <https://doi.org/10.22146/jmh.16160>.



kemungkinan untuk melakukan negosiasi ulang mengenai prestasi yang diperjanjikan.<sup>21</sup>

Pada awal tahun 2020, World Health Organization (WHO) menetapkan penyebaran Covid-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Selanjutnya, pemerintah Indonesia menetapkan Covid-19 sebagai kondisi darurat kesehatan masyarakat melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020. Keadaan ini kemudian diklasifikasikan sebagai bencana non-alam melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.<sup>22</sup>

Penetapan Covid-19 sebagai bencana nasional berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 membawa dampak signifikan pada perjanjian-perjanjian yang berlaku selama periode tersebut, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan usaha seperti perdagangan internasional. Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai pengertian dan kategori *force majeure*, pandemi Covid-19 dapat diklasifikasikan sebagai *force majeure* relatif. Hal ini disebabkan sifat pandemi yang sementara (*temporary*),<sup>23</sup> sehingga hambatan yang ditimbulkannya tidak bersifat permanen. Akibatnya, pelaksanaan perjanjian dapat ditangguhkan, dinegosiasikan ulang, atau, dalam kondisi tertentu, dibatalkan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

#### **Akibat Pembatalan Perjanjian Perdagangan Internasional Akibat Penetapan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020**

Apabila perjanjian dibatalkan oleh salah satu pihak karena kesalahan pihak lainnya, berdasarkan Pasal 1244 KUH Perdata, pihak yang meminta pembatalan berhak menuntut penggantian biaya, kerugian, dan bunga. Namun, kondisi ini berbeda apabila perjanjian batal karena adanya *force majeure*.

Pembatalan perjanjian karena *force majeure*, yaitu keadaan di luar kendali para pihak, diatur secara berbeda. Secara umum, ketentuan mengenai *force majeure* di Indonesia terdapat dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata. Pasal-pasal ini menjelaskan tata cara pemberian ganti rugi dan bunga, serta menyebutkan berbagai penyebab *force majeure*, seperti bencana alam (banjir, gempa bumi, kebakaran, angin topan, hujan badai), invasi, terorisme, kudeta militer, embargo, dan sanksi terhadap suatu pemerintahan.<sup>24</sup>

Pasal 1245 KUH Perdata secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada penggantian biaya, kerugian, atau bunga yang dapat dibebankan kepada debitur apabila debitur tidak dapat melaksanakan kewajibannya karena keadaan memaksa.

---

<sup>21</sup> Hamalatul Qurani, "Force Majeure Absolut dan Force Majeure Relatif," Hukumonline, 2020, <https://www.hukumonline.com/stories/article/1t5fb3cec4d0cc6/force-majeure-absolut-dan-force-majeure-relatif/>.

<sup>22</sup> Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi, "Penetapan Status Faktual Pandemi Covid-19 di Indonesia," JDIH Kemaritim, 2022, <https://jdih.maritim.go.id/id/penetapan-status-faktual-pandemi-covid-19-di-indonesia>.

<sup>23</sup> Qurani, "Force Majeure Absolut dan Force Majeure Relatif."

<sup>24</sup> Isradjuningtias, "Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia."

Dalam perjanjian jual beli yang diatur oleh hukum Indonesia, tanggung jawab atau risiko yang ditanggung para pihak diatur dalam Pasal 1460 KUH Perdata. Pasal ini menyebutkan bahwa risiko atas barang beralih kepada pembeli sejak saat pembelian. Namun, menurut Subekti, ketentuan ini memiliki kelemahan karena tidak mengakomodasi situasi *force majeure* di mana kegagalan memenuhi kewajiban tidak berasal dari pembeli maupun penjual. Dalam kondisi seperti itu, dianggap tidak adil jika risiko hanya dibebankan kepada pembeli.<sup>25</sup>

J. Satrio juga berpendapat serupa, bahwa pembagian risiko dalam perjanjian jual beli memerlukan pengaturan yang lebih adil. Apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya karena halangan yang disebabkan oleh kesalahannya sendiri, maka debiturlah yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali perjanjian atau hukum menentukan sebaliknya.<sup>26</sup>

Subekti membandingkan pengaturan risiko dalam perjanjian jual beli dengan perjanjian sewa-menyewa. Dalam Pasal 1553 KUH Perdata, disebutkan bahwa apabila barang yang disewakan musnah tanpa adanya kesalahan dari penyewa maupun pemberi sewa, maka perjanjian sewa-menyewa tersebut dianggap gugur. Istilah "gugur" berarti tidak ada pihak yang dapat menuntut pihak lainnya, sehingga tidak ada tanggung jawab lebih lanjut yang dibebankan kepada kedua belah pihak.

#### **D. KESIMPULAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penetapan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 sebagai dasar *force majeure* memberikan implikasi hukum signifikan terhadap pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional di Indonesia. Perubahan regulasi yang disebabkan oleh pandemi Covid-19 dapat diterima secara hukum sebagai keadaan memaksa (*force majeure*) yang memungkinkan penundaan, renegotiasi, atau pembatalan perjanjian secara sepihak, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti pemberian pemberitahuan tertulis kepada pihak lain disertai bukti kondisi yang tidak memungkinkan pelaksanaan perjanjian.

Adapun akibat yang timbul dari pembatalan perjanjian perdagangan internasional secara sepihak tanpa dasar yang sah dapat dianggap sebagai perbuatan wanprestasi, yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk mengajukan gugatan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur hukum perdagangan internasional, khususnya dalam konteks Indonesia. Namun, studi ini memiliki keterbatasan dalam cakupan analisis empiris terhadap praktik implementasi *force majeure* di lapangan. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk menggali perspektif para pemangku kepentingan terkait, seperti pelaku usaha dan lembaga penegak hukum, guna menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif dan aplikatif.

---

<sup>25</sup> Subekti, *Hukum Perjanjian*.

<sup>26</sup> J. Satrio, *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya* (Bandung: Alumni, 1999).

## DAFTAR PUSTAKA

- Erawati, Elly, dan Herlien Budiono. *Penjelasan Hukum Tentang Kebatalan Perjanjian*. Jakarta: Nasional Legal Reform Program, 2010.
- Harahap, M Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1992.
- Isradjuningtias, Agri Chairunisa. "Force Majeure (Overmacht) Dalam Hukum Kontrak (Perjanjian) Indonesia." *Veritas et Justitia*, no. 1 (2015): 136-158. <https://doi.org/10.25123/vej.1420>
- Kartikawati, Dwi Ratna. *Hukum Kontrak*. Tasikmalaya: CV. Elvaretta Buana, 2019.
- Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. "Penetapan Status Faktual Pandemi Covid-19 di Indonesia." JDIH Kemaritim, 2022. <https://jdih.maritim.go.id/id/penetapan-status-faktual-pandemi-covid-19-di-indonesia>.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- Purwanto, Harry. "Keberadaan Asas Rebus Sic Stantibus Dalam Perjanjian Internasional." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* Edisi Khusus (2011): 102-121. <https://doi.org/10.22146/jmh.16160>.
- Putra, Ida Bagus Wyasa, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan. *Hukum Perdagangan Internasional*. Bandung: Refika Aditama, 2017.
- Qurani, Hamalatul. "Force Majeure Absolut dan Force Majeure Relatif." *Hukumonline*, 2020. <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt5fb3cec4d0cc6/force-majeure-absolut-dan-force-majeure-relatif/>.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni, 1999.
- Satrio, J. *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian: Buku I*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa, 1998.
- Suwardi, Sri Setianingsih, dan Ida Kurnia. *Hukum Perjanjian Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Wibawa, Tubagus Satria, dan Made Maharta Yasa. "Kebijakan Anti-Dumping World Trade Organization Sebagai Bentuk Tindakan Proteksi: Studi Kasus Bea Masuk Anti-Dumping Uni Eropa Kepada Impor Biodisel Indonesia." *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 6 (2019).